



PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN MEREK DI POLRESTA MATARAM

Rustita¹, Rodliyah², Laely Wulandari³

^{1,2,3}Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Mataram, Indonesian

*Correspondence: rustita474@gmail.com

ARTICLE HISTORY

Diterima: 13.07.2023

Direvisi: 10.2.2024

Publish: 1.3.2024

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya penanggulangan tindak pidana pemalsuan merek dan apakah faktor penghambat dalam tindak pidana pemalsuan merek di daerah Polresta Kota Mataram. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris. Metode yang digunakan metode pendekatan kualitatif dengan jenis kajian sosiologi hukum. Hasil penelitian di Polresta Mataram, mengenai upaya penanggulangan adalah menggunakan upaya secara Preventif yaitu dilakukan penyuluhan ke masyarakat tentang hukum merek untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang merek dan upaya secara Represif yaitu melakukan penegakan hukum dengan cara memproses sesuai dengan proses peradilan pidana dengan bekerja sama dengan BPOM. Adapun kendala kepolisian dalam mencegah pemalsuan merek yaitu terbatas dalam delik aduan, pemberian pertimbangan hukum dari Ditjen Kekayaan Intelektual dan ahli yang selalu berbeda-beda, proses penyelesaian perkara di Kejaksaan yang tidak selalu ada kejelasan dan transparansi, kurangnya sosialisasi Undang-Undang Merek.

Kata kunci: Kota Mataram; Pemalsuan Merek; Tindak Pidana

ABSTRACT

This study aims to find out the efforts to deal with the crime of brand counterfeiting and what factors are the obstacles to the occurrence of the crime of brand counterfeiting in the Mataram City Police area. This study uses empirical legal research. The method used is a qualitative approach with the type of study of the sociology of law. The results of research at the Mataram Polresta regarding countermeasures using preventive measures, namely counseling to the public about trademark law to increase public knowledge about brands and repressive efforts, namely carrying out law enforcement by processing according to the criminal justice process in collaboration with BPOM. Obstacles for the police in preventing counterfeiting of trademarks are limited to complaint offenses, providing legal advice from the Directorate General of Intellectual Property and experts who are always different, the process of resolving cases at the Attorney General's Office where there is not always clarity and transparency, lack of socialization of the Trademark Law.

Keywords: Mataram; Trade Mark Conterfeiting; Criminal

1. Pendahuluan

Pesatnya pengaruh globalisasi dalam kehidupan masyarakat baik di bidang sosial, ekonomi, maupun budaya semakin mendorong laju perkembangan perekonomian masyarakat. Kecendrungan akan meningkatnya arus perdagangan barang dan jasa tersebut akan terus berlangsung secara terus menerus sejalan dengan pertumbuhan ekonomi nasional yang semakin meningkat.¹ Oleh sebab itu informasi, transparansi menempatkan dunia sebagai pasar tunggal bersama yang menuntut adanya pengaturan yang dapat memberikan perlindungan hukum yang memadai, apalagi berbagai Negara semakin mengendalikan kegiatan ekonomi dan perdagangan pada produk-produk yang dihasilkan atas dasar intelektual.

Kegiatan Perdagangan barang dan jasa melintas batas wilayah negara. Oleh karena itu mekanisme pendaftaran merek internasional menjadi salah satu sistem yang seharusnya dapat dimanfaatkan guna melindungi merek nasional di dunia internasional. Keikutsertaan Indonesia meratifikasikan konvensi tentang pembentukan organisasi perdagangan dunia (*World Trade Organization*) yang mencakup pula persetujuan tentang aspek-aspek dagang dari hak kekayaan intelektual/HKI (*Trade Related Aspect of Intellectual Property Right/TRIPs*) sebagaimana telah disahkan dengan undang-undang nomor 7 Tahun 1994 tentang pengesahan agreement establishing the World trade organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), telah menuntut Indonesia untuk mematuhi dan melaksanakan isi dari perjanjian internasional tersebut. ratifikasi tersebut telah mendorong keikutsertaan Indonesia dalam meratifikasi *Paris Convention For The Protection Of Industrial Property* (Konvensi Paris) yang telah disahkan dengan keputusan presiden nomor 15 Tahun 1997 dan trademark law treaty (Traktat Hukum Merek) yang disahkan dengan Keputusan Putusan Nomor 17 Tahun 1997. Perjanjian Internasional tersebut menjadikan adanya kewajiban bagi Indonesia untuk menyesuaikan Undang-Undang Merek yang berlaku dengan ketentuan dalam perjanjian internasional yang telah diratifikasi tersebut.²

Hak Kekayaan Intelektual adalah hak yang berkenan dengan kekayaan yang timbul karena kemampuan intelektual manusia. Kemampuan tersebut dapat berupa karya dibidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan sastra.³ Secara garis besar ruang lingkup hak kekayaan intelektual dibagai menjadi dua, yaitu hak cipta dan hak kekayaan industri. Hak cipta terdiri dari paten, merek, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang dan perlindungan varietas tanaman.⁴

Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan barang dan jasa. Merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang perdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya.⁵

¹ Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis, hlm. 194

² *Ibid*

³ Muhammad Ahkmad Subroto & Suprapedi (2008), Pengenalan HKI (Hak Kekayaan Intelektual) Konsep Dasar Kekayaan Intelektual Untuk Penumbuhan Inovasi, Jakarta: PT Indeks, hlm, 14

⁴ Much Nurachmad (2012), Segala Tentang HAKI Indonesia, Yogyakarta: Buku Biru, hlm. 22.

⁵ Zainal Asikin (2013), Hukum Dagang, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 139

Tindak pidana pemalsuan dibidang merek pada umumnya bertujuan untuk mendapatkan keuntungan, kejahatan di bidang merek merupakan salah satu dari aktivitas yang berkembang cepat yang disebabkan karena adanya perkembangan di bidang teknologi dan informasi. Pelanggaran atas merek merupakan motivasi untuk mendapatkan keuntungan secara mudah dengan mencoba meniru atau memalsukan merek yang sudah terkenal dimasyarakat. Untuk mengatur masalah tentang merek ini, pemerintah telah mengatur dalam undang-undang tersendiri, yakni Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Secara teoritis, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek telah memberikan perlindungan terhadap pemilik merek. Namun realitanya, upaya untuk melindungi masih menghadapi kendala, misalnya pengetahuan dan pemahaman para penegak hukum terhadap merek masih harus ditingkatkan. Perlindungan terhadap merek menjamin kepastian hukum terhadap merek, maka dalam Undang-Undang No.15 tahun 2001 menentukan bahwa merek harus di daftarkan.

Apabila suatu merek telah didaftarkan, maka kepada pemilik merek tersebut diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam daftar umum merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.⁶ Dilihat dari penegakan hukumnya, tindak pidana di bidang Merek termasuk dalam bagian tindak pidana khusus yang diatur di luar KUHP. Peraturan hukum pidana yang tercantum di luar KUHP dapat disebut undang-undang (pidana) tersendiri atau disebut juga hukum pidana di luar kodifikasi atau nonkodifikasi. Ada hukum pidana sebagian di dalam KUHP (kodifikasi) dan sebagian di luar KUHP atau di dalam undang-undang tersendiri.⁷ Hal ini dimaksudkan bahwa dalam penerapan sanksi tindak pidana merek tidak dapat terpaku pada aturan yang dituangkan dalam KUHP, namun melainkan unsur-unsur pidana yang diuraikan dalam Ketentuan Pidana Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001.

Dilihat dari penegakan hukumnya, tindak pidana di bidang Merek termasuk dalam bagian tindak pidana khusus yang diatur di luar KUHP. Peraturan hukum pidana yang tercantum di luar KUHP dapat disebut undang- undang (pidana) tersendiri atau disebut juga hukum pidana di luar kodifikasi atau nonkodifikasi. Ada hukum pidana sebagian di dalam KUHP (kodifikasi) dan sebagian di luar KUHP atau di dalam undang-undang tersendiri.⁸ Hal ini dimaksudkan bahwa dalam penerapan sanksi tindak pidana merek tidak dapat terpaku pada aturan yang dituangkan dalam KUHP, namun melainkan unsur-unsur pidana yang diuraikan dalam Ketentuan Pidana Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001.

Perlindungan hukum hak kekayaan intelektual merupakan sistem kepemilikan yang merupakan penghargaan atau ekspresi kepribadian atau perangsang bagi pencipta, investor atau pendesain atas pengorbanannya dalam menghasilkan sebuah kreasi intelektual yang memiliki implikasi finansial yang signifikan.⁹ Perlindungan hukum hak kekayaan intelektual sangat diperlukan agar para pencipta, investor, dan pendesain tetap memiliki gairah untuk menghasilkan karya intelektual sebanyak-banyaknya bagi kemajuan peradaban

⁶ Ahmadi Miru (2007), *Hukum Merek Cara Mudah Mempelajari Undang-Undang Merek*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm 12.

⁷ Aziz Syamsudin (2018), *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 8.

⁸ *Ibid*

⁹ Rahmi Jened Parinduri Nasution (2013), *Interface Hukum Kekayaan Intelektual Dan Hukum Persaingan Penyalahgunaan Hki*, Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, hlm. 37

manusia.¹⁰ Oleh karena itu diperlukan perlindungan hukum yang tepat oleh negara secara seimbang dalam penyebaran penguasaan hak kekayaan intelektual, diantaranya berbagai aturan hukum hak kekayaan intelektual.¹¹

Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah penegak hukum yang bertugas menjaga, melindungi dan menstabilkan keamanan Negara sehingga apabila terjadi gangguan yang mengancam keamanan Negara maka akan melaksanakan tugasnya sesuai yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Agar dapat menjamin kestabilan Negara dan masyarakat maka terdapat pula aturan-aturan yang disertai ancaman pidana yang ada di Indonesia yaitu Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Tindak Pidana pemalsuan Merek tersebut diatur dalam buku II, Bab XI Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan lebih spesifiknya diatur dalam Undang-undang No. 15 tahun 2001 Tentang Merek.

Isu hukum terbesar dalam dunia merek adalah dalam merek ada persyaratan hukum tanda dengan daya pembeda, persyaratan tanda pembeda muncul dalam merek mengingat merek adalah definisi hukum untuk membedakan barang dan/ atau jasa dari perusahaan satu terhadap barang dan/ atau jasa perusahaan lainnya. Jadi tujuan merek adalah untuk membedakan barang dan/atau jasa dari perusahaan satu terhadap perusahaan lainnya untuk membedakan sumber (*distinguish source*) yang memungkinkan konsumen untuk membedakan sumber suatu produk.¹² Melalui merek dari suatu barang dan/atau jasa yang dihasilkan dapat menghalangi segala upaya persaingan yang tidak jujur dari pengusaha yang lain yang berupaya maupun beriktikad tidak baik yang bermaksud untuk mendompleng reputasi dan mengambil pembeda dari merek terkenal. Iktikad tidak baik dikenal sebagai syarat substantif dalam hukum merek. Di Indonesia alasan absolut (*absolute grounds*) tidak diterimanya pendaftaran merek tercantum dalam Pasal 4 UU NO. 15 tahun 2001 yang menetapkan bahwa: "Merek tidak dapat didaftar atas dasar permohonan yang diajukan oleh pemohon yang beriktikad tidak baik. UU No.15 tahun 2001 telah mengatur tentang perlindungan merek, akan tetapi pada kenyataannya masih banyak terjadi pelanggaran terhadap merek di Indonesia adapun juga perubahan menjadi Undang-Undang Merek No. 20 tahun 2016 selanjutnya disebut UUM. Penemu/ pencipta/ pendesain yang telah mengeluarkan waktu, biaya, serta tenaga untuk menghasilkan karya intelektualnya harus memperoleh kembali apa yang telah dikeluarkannya. Perlindungan atas Hak Kekayaan Intelektual merupakan alat pembangunan ekonomi. Sebuah Negara yang system perlindungan Hak Kekayaan Intelektualnya berjalan dengan baik, maka pertumbuhan ekonominya akan baik pula.

Budaya hukum sangat erat hubungannya dengan kesadaran hukum dan diwujudkan dalam bentuk perilaku sebagai cermin kepatuhan didalam masyarakat. Didalam budaya hukum dan pemerintahan masyarakat dapat pula dilihat apakah masyarakat kita dalam kesadaran hukumnya sungguh-sungguh telah menjunjung tinggi nilai hukum dan pemerintah sebagai suatu aturan main dalam hidup bersama dan sebagai dasar dalam menyelesaikan

¹⁰ Cita Yustisia Serfiyani & Iswi Hariyani & R. Serfianto D.P. Buku Pintar Haki Dan Warisan Budaya, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, hlm. 6.

¹¹ Rahmi Jened Parinduri Nasution, *Op.,Cit*, hlm. 50

¹² *Ibid*, hlm. 62

setiap masalah yang timbul dari resiko hidup bersama.¹³

2. Metode

Dalam penelitian ini menggunakan jenis kajian sosiologi hukum yang mengkaji “*law as it is in society*”, dan Menggunakan pendekatan penelitian yuridis sosiologis/sosiologi hukum. Didalam penyusunan penelitian ini penyusun akan menggunakan suatu teknik untuk pengumpulan bahan-bahan hukum dengan penelitian lapangan dan studi kepustakaan, melalui literatur literatur yang berkaitan, pendapat dari para ahli, dan sumber sumber yang masih berkaitan dengan rumusan masalah yang sedang diteliti. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan studi kepustakaan. Data yang telah dikumpulkan akan dianalisis.

3. Hasil dan Pembahasan

A. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pemalsuan Merek di Polresta Mataram

Tindak pidana pemalsuan dibidang merek pada umumnya bertujuan untuk mendapatkan keuntungan, dimana kejahatan di bidang merek merupakan salah satu dari aktivitas yang berkembang cepat yang disebabkan karena adanya perkembangan di bidang teknologi dan informasi. Pelanggaran atas merek merupakan motivasi untuk mendapatkan keuntungan secara mudah dengan mencoba meniru atau memalsukan merek yang sudah terkenal dimasyarakat. Untuk mengatur masalah tentang merek ini, pemerintah telah mengatur dalam undang-undang tersendiri, yakni Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Secara teoritis, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek telah memberikan perlindungan terhadap pemilik merek. Namun realitanya, upaya untuk melindungi masih menghadapi kendala, misalnya pengetahuan dan pemahaman para penegak hukum terhadap merek masih harus ditingkatkan. Perlindungan terhadap merek menjamin kepastian hukum terhadap merek, maka dalam Undang-Undang No.15 tahun 2001 menentukan bahwa merek harus di daftarkan. Apabila suatu merek telah didaftarkan, maka kepada pemilik merek tersebut diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam daftar umum merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.¹⁴

Seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di mungkinkan sekali orang atau badan hukum menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk melakukan pelanggaran merek demi memperoleh keuntungan. Seperti salah satu contohnya adalah pemalsuan merek. Tindakan pemalsuan merek dilakukan oleh pihak-pihak yang beritikad tidak baik guna memperoleh keuntungan sebanyak-banyaknya dalam persaingan yang tidak sehat dan tidak jujur menggunakan merek terdaftar milik pihak lain.¹⁵ Berdasarkan Undang-Undang Merek No.15 Tahun 2001, ada beberapa klasifikasi mengenai pemalsuan merek yaitu:

¹³ Rahmad Yudhi Septian, Kepatuhan Masyarakat Terhadap Hukum dan Pemerintah, wordpress.com, 17 juni 2013, <https://yuddhiearochman11.wordpress.com/2013/06/17>

¹⁴ Ahmadi Miru, *Op., Cit*, hlm 12.

¹⁵ Subekti, Tjitrosoedibio (1978), KUH Perdata, Jakarta: Pradnya Paramita, hlm, 28.

- 1) Menggunakan merek yang sama secara keseluruhan.
- 2) Menggunakan merek yang sama pada pokoknya.
- 3) Menggunakan tanda yang sama.
- 4) Menggunakan tanda yang sama pada pokoknya dengan indikasi geografis.

Disamping keempat klasifikasi di atas, ada klasifikasi lain yang merupakan pemalsuan merek yaitu memperdagangkan barang atau jasa dengan merek palsu. Jadi pemalsuan merek dan memperdagangkan barang atau jasa merek palsu, pada hakekatnya merugikan pihak lain, yaitu pemilik hak atas merek.

Perlindungan Hukum Merek Berdasarkan Pasal 1 UU No.14 Tahun 1997 jo UU No.15 Tahun 2001, Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam dunia perdagangan barang atau jasa. Merek yang memperoleh perlindungan adalah merek yang terdaftar di Dirjen HAKI, Depkumham. Merek yang terdaftar adalah merek yang sah dan diakui oleh undang-undang dan mempunyai nomor register, sehingga memperoleh perlindungan dari Negara melalui Kantor Pengadilan. Sedangkan merek yang belum atau tidak terdaftar tidak memperoleh perlindungan hukum dari Negara. Karena pelanggaran merek adalah delik aduan maka apabila ada pihak yang secara sah memiliki merek mengadukan maka Kantor pengadilan akan memprosesnya.

Proses peradilan ini merupakan bentuk perlindungan yang diberikan negara kepada pemilik merek yang sah atau yang terdaftar di Dirjen HAKI. Apabila secara sah dan meyakinkan terdapat atau ada pelanggaran merek maka hakim akan memberikan perlindungan melalui putusan yang adil. Bagi Pelanggar akan dikenakan sanksi (baik pidana maupun denda) sesuai ketentuan pidana merek yang diatur dalam Pasal 90 sampai dengan Pasal 95 UU No.15 Tahun 2001. Dan apabila terbukti secara sah ada pihak yang telah melakukan pelanggaran merek maka pihak yang melakukan pelanggaran akan dikenakan sanksi (baik pidana atau denda) sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. Jadi perlindungan hukum akan diberikan oleh Negara hanya kepada merek yang terdaftar saja.

Penyusun menyimpulkan upaya penanggulangan tindak pidana pemalsuan merek di Polresta Mataram, maka terdapat dua upaya penanggulangan terhadap kejahatan pemalsuan merek, yakni upaya penanggulangan preventif dan upaya penanggulangan represif, berikut penjelasannya:¹⁶

- 1) Upaya Penanggulangan Preventif adalah upaya pencegahan sebelum terjadinya suatu tindak pidana. Untuk mencegah terjadinya kejahatan perdagangan barang palsu, penyusun menjabarkannya sebagai berikut:
 - a. Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat mengenai barang palsu beserta dampak negatif yang dapat ditimbulkan dari penggunaannya. Upaya ini dapat dilakukan:
 - Oleh Pemerintah. Banyak cara yang bisa dilakukan oleh pemerintah dalam meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat mengenai

¹⁶ Wawancara, 27 Januari 2023, Dipolresta Mataram terhadap Bripta Ahmad Taufan, SH. Sebagai penyidik pembantu

barang palsu, yaitu dengan menyampaikan melalui berbagai sosialisasi baik secara langsung maupun melalui iklan layanan masyarakat.

- Oleh Masyarakat.

Berdirinya suatu komunitas Masyarakat Anti Pemalsuan merupakan salah satu upaya dalam mencegah kejahatan perdagangan barang palsu. Dimana komunitas ini mempunyai misi dan rencana strategis dalam mengurangi dampak negatif praktek pemalsuan melalui kerjasama dengan pihak berwenang yang terkait, serta meningkatkan kesadaran masyarakat, perlindungan konsumen, dan penegakan hukum.

Penanggulangan tindak pidana dengan cara penyuluhan terhadap masyarakat bertujuan untuk mempertinggi mental dan moral masyarakat terutama yang tingkat pendidikannya rendah supaya tidak terjerumus di dalam perbuatan pemalsuan merek pada khususnya. Kegiatan ini dilakukan dengan cara memberi penyuluhan- penyuluhan, penerangan dan pembinaan agama, etika dan budi pekerti, pengetahuan hukum yang sederhana mengenai larangan dan sanksi pidana terhadap masyarakat yang melakukan tindak pidana pemalsuan merek, agar masyarakat menyadari bahwa melakukan tindak pidana tersebut merupakan pelanggaran norma hukum dan juga tidak dibenarkan sama sekali oleh agama, Memberikan pengertian atau penjelasan bahwa Polisi tidak untuk dijadikan sebagai sesuatu yang perlu ditakuti akan tetapi yang perlu ditakuti adalah sanksi pidananya bagi pelaku tindak pidana.

Langkah-langkah ini di harapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat sehingga masyarakat akan berhenti menjadi konsumen dari produk palsu, karena apabila masyarakat sadar terhadap dampak barang palsu tersebut maka peredaran barang palsu akan menurun bahkan lama kelamaan akan menghilang.¹⁷

b. Pengawasan oleh pihak yang berwenang.

BPOM adalah badan resmi yang dibentuk oleh pemerintah Republik Indonesia untuk mengawasi peredaran produk obat dan makanan, termasuk kosmetik di wilayah kesatuan Republik Indonesia. Pengawasan disini dapat berupa pemeriksaan langsung yang di lakukan oleh BPOM maupun Kepolisian ke toko-toko yang menjual produk-produk untuk memastikan ada atau tidaknya produk yang tidak memenuhi standar kelayakan yang beredar di pasaran.

2. Upaya Penanggulangan Represif Upaya penanggulangan represif adalah upaya berupa tindakan setelah terjadinya suatu tindak pidana. Mengenai upaya penanggulangan represif terhadap kejahatan perdagangan barang palsu ini, penulis menjabarkannya sebagai berikut:¹⁸

a. Penarikan dan pemusnahan produk palsu

BPOM dan pihak berwenang yang terkait lainnya, dapat melakukan penarikan dan pemusnahan terhadap peredaran produk palsu yang tidak

¹⁷ *Ibid*

¹⁸ *Ibid*

memenuhi standar kelayakan seperti halnya barang palsu sebagai salah satu upaya penanggulangan represif terhadap kejahatan ini.

b. Penegakan hukum.

Upaya terakhir dalam penanggulangan kejahatan perdagangan barang palsu ini adalah penegakan hukum (*law enforcement*), yaitu berupa tindakan menjatuhkan sanksi terhadap pelaku kejahatan.

Upaya terakhir dalam penanggulangan kejahatan perdagangan barang palsu ini adalah penegakan hukum (*law enforcement*), yaitu berupa tindakan menjatuhkan sanksi terhadap pelaku kejahatan. Sejatinya perlindungan terhadap merek ini mempunyai ketentuan terhadap sanksi yang akan diberikan apabila terjadi pelanggaran terhadap hak merek. Sanksi tersebut dituangkan dalam proses penyelesaian hukum, dalam penyelesaian yang terjadi ada terdapat sanksi yakni sanksi pidana, perdata, maupun dari segi administrasi sebagai berikut:

1) Ketentuan Pidana

Dalam ketentuan pidana undang-undang merek telah memberikan ancaman pidana kepada setiap orang yang menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya ataupun sama pada pokoknya. Tindak pidana di bidang Merek adalah suatu perbuatan yang dilarang dan diancam hukuman sebagai kejahatan atau pelanggaran sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Merek. Dalam ketentuan pidana dibidang merek diatur dalam Bab XVIII Pasal 100 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek.

2) Ketentuan Perdata

Terhadap sanksi perdata yaitu berupa ganti kerugian dalam Undang-undang Merek tahun 2016 ada disebutkan tentang gugatan ganti rugi. Dalam pasal 83 ayat 1 dan 2.

Dari kedua ketentuan proses penyelesaian/sanksi terhadap pemalsuan merek tersebut yang dijelaskan oleh Bripka Ahmad Taufan Penyidik Pembantu di Polresta Mataram, ada satu hal yang menjadi pertanyaan penyusun ialah suatu perusahaan yang memalsukan merek bila dapat membayar ganti kerugian dari merek terkenal ori apakah ia tidak dikenakan sanksi pidana dikarenakan ia telah melanggar ketentuan Hak atas Kekayaan Intelektual. Menurut Bripka Ahmad Taufan Penyidik Pembantu di Polresta Mataram, sesuai dengan ketentuan pidana yang diatur dalam Undang-undang Merek, pelapor atau penggugat bisa mengajukan gugatan perdata yaitu perbuatan melawan hukum.¹⁹ Jika pelanggaran semata-mata terhadap hak yang telah tercantum dalam Undang-undang Merek, maka gugatannya dapat dikategorikan sebagai peristiwa perbuatan melawan hukum. Sebagai pihak penggugat harus membuktikan bahwa karena perbuatan melawan hukum tergugat, penggugat menderita kerugian. Gugatan demikian bersifat keperdataan, tidak bisa digabungkan dengan permohonan pembatalan merek, sebab upaya hukumnya tunduk pada Hukum Acara Perdata (terbuka upaya banding dan kasasi).

¹⁹ *Ibid*

3) Ketentuan Administrasi

Tindakan administrasi yang dapat dilakukan oleh kantor merek ialah, melakukan penolakan atas permintaan pendaftaran merek dan penghapusan pendaftaran merek.

Jadi dengan demikian menurut penyusun pendaftaran merek memang menjamin adanya kepastian hukum bagi pemegang hak atas merek. Namun, tidak menjamin terciptanya keselarasan jaminan keadilan dan kemanfaatan karena masih banyak merek-merek yang didaftarkan bukan oleh pemilik merek yang sebenarnya. Hak Kekayaan Intelektual termasuk merek memiliki manfaat ekonomis yang sangat besar. Dengan demikian, adanya pelanggaran merek dipicu oleh nilai ekonomi yang sangat besar. Namun keberhasilan penuntutan pidana dalam arti si pelanggar di pidana penjara dan/atau denda, sama sekali tidak mengembalikan kerugian pemilik merek yang haknya dilanggar, terutama di Negara maju. Tindakan administrasi yang dapat dilakukan oleh kantor merek ialah melakukan penolakan atas permintaan pendaftaran merek dan penghapusan pendaftaran merek UUM No.20/2016 merupakan delik aduan. Delik aduan ini bersifat pribadi, sehingga suatu delik memenuhi syarat untuk dituntut apabila ada pengaduan, selain itu delik ini juga membatasi jaksa dalam melakukan inisiatif penuntutan.

Pemalsuan merek sangat merugikan korban juga konsumen. Aturan-aturan mengenai merek juga sudah sangat baik, terbukti dengan adanya revisi mengenai aturan merek itu sendiri, hanya sisa yang dibutuhkan adalah keprofesional penegak hukum maupun kesadaran masyarakat untuk melindungi pemegang hak merek yang asli. Karena jangan sampai pemegang merek terkenal sampai harus menutup toko karena kerugian fantastis yang dialami akibat pihak lain mendompleng merek tersebut. Ide gagasan dan hasil karya yang bertahun-tahun ia kembangkan entah itu dari segi bentuk, nama, gambar maupun logo perusahaannya runtuh akibat pihak beritikad tidak baik yang tidak mau repot berpikir untuk menciptakan suatu ide tetapi ingin mempunyai keuntungan yang besar.

Menurut penyusun, dalam persaingan usaha ada baiknya tetapi persaingan usaha yang sehat, tidak mendompleng hasil karya pihak lain yang betul-betul ingin mengembangkan suatu usaha. Ini juga dapat menyebabkan kekeliruan dan kekacauan bagi khalayak ramai. Dan juga dari banyaknya kasus pelanggaran hak atas merek penjatuhan sanksi lebih banyak diberikan berupa ganti kerugian dan sanksi pidana. Akan tetapi sanksi paling berat sesungguhnya adalah sanksi administratif dimana itu berupa penghentian pemakaian merek

B. Faktor Penghambat Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pemalsuan Merek Di Polresta Mataram

Upaya menangani pemalsuan merek yang terjadi di daerah hukum Polresta Mataram, setiap pihak dan sistemnya harus bekerjasama dan berjalan secara berkesinambungan, agar tercipta keselarasan antara sistem dan segala sarana prasarannya. Namun, dalam kenyataannya masih terdapat beberapa faktor

penghambat/kendala yang dialami dalam upaya menangani pemalsuan merek yang terjadi di daerah Polresta Mataram.

Mencegah terjadinya tindak pidana pemalsuan merek, pada dasarnya tidak semudah seperti membalikan telapak tangan. Dalam mencegah terjadinya pemalsuan merek, pihak kepolisian sering mengalami beberapa kendala yang dialami yaitu:²⁰

1) Terbatas dalam delik aduan

Delik aduan absolut merupakan suatu delik yang baru ada penuntutan apabila ada pengaduan dari pihak yang dirugikan. Di dalam kasus tindak pidana merek, pihak pemilik merek asli jelas dirugikan dengan adanya merek tiruan/palsu yang sama dengan pemilik merek asli, sehingga hal tersebut berdampak pada penilaian konsumen akan barang-barang yang diperjual belikan di pasaran.²¹

Dilakukan aduan dan tututan pidana, seringkali penyidik mengalami kesulitan untuk mengumpulkan bukti-bukti tindak pidana atau pelaku sudah menghilangkan bukti-bukti, sehingga menyulitkan pengajuan perkara hingga kepersidangan. Bukti-bukti tersebut sudah dihilangkan oleh pelaku pada saat perkara perdata sedang berlaku atau pada saat pelaku diadukan ke penyidik.

2) Pemberian pertimbangan hukum dari Ditjen HKI yang selalu berbeda-beda.

Hal ini didasarkan kepada pengetahuan antara Ditjen HKI dan ahli merek yang berbeda. Ditjen HKI dalam memberikan pertimbangan hukum selalu melihat dari kasus ke kasus. Sedangkan ahli memberikan pertimbangan hukum berpaku pada substansi dari sebuah kasus dan mengacu kepada Undang-Undang. Ahli dalam membeikan pertimbangan hukum akan sebuah kasus juga berdasarkan keahliannya, pengetahuannya yang didapatkan dengan pendidikan keahlian merek. Tampaknya hal ini membuat bingung penyidik kepolisian dalam menentukan jenis pidana mana yang terjadi dalam sebuah kasus. Oleh karena itu, setelah mendapatkan pertimbangan hukum, penyidik juga melakukan gelar perkara agar mendapatkan kepastian hukum akan penjatuhan sanksi pidana dalam sebuah kasus merek.²²

4. Kesimpulan Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian terdapat 2 (dua) upaya penanggulangan terhadap penyalahgunaan merek yang dilakukan polresta mataram secara preventif dan represif. Upaya penanggulangan preventif yaitu dilakukan penyuluhan ke masyarakat tentang hukum merek untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang merek. Sementara upaya penanggulangan reperensif yaitu melakukan penegakan hukum dengan cara memproses sesuai dengan proses peradilan pidana dengan bekerja sama dengan BPOM (Badan Pengawasan Obat dan Makanan) yang dalam hal ini untuk melaksanakan pemusnahan terhadap barang yang sudah terbukti palsu.

Faktor penghambat kepolisian dalam mencegah pemalsuan merek yaitu terbatas dalam delik aduan, pemberian pertimbangan hukum dari Ditjen Kekayaan Intelektual dan ahli yang selalu berbeda-beda, proses penyelesaian perkara di Kejaksaan yang tidak selalu ada kejelasan dan transparansi, kurangnya sosialisasi Undang-Undang Merek,

²⁰ *Ibid*

²¹ *Ibid*

²² *Ibid*

belum cukup terbinanya kesamaan pengertian sikap dan tindakan di antara aparat penegak hukum dalam menghadapi pelanggaran merek, dan masyarakat tidak mempedulikan lagi bahwa barang yang mereka beli merupakan barang hasil pelanggaran merek. Adapun upaya untuk mengatasi kendala-kendala tersebut dengan cara, yaitu menyelenggarakan seminar dan pelatihan tentang pentingnya pendaftaran merek, sosialisasi mengenai Kekayaan Intelektual khususnya mengenai merek secara berkala, penyuluhan pendidikan mengenai merek kepada para pelaku usaha, melakukan pengarahan oleh aparat penegak hukum yang berwenang kepada pedagang-pedagang atau pelaku usaha untuk tidak menjual produk terkenal tiruan pembinaan oleh aparat penegak hukum yang berwenang kepada pedagang-pedagang atau pelaku usaha dengan cara memberi peringatan (warning) jika melakukan kesalahan bagi yang meniru atau memalsukan merek, mengadakan razia secara rutin di berbagai lapisan masyarakat dan berbagai tempat usaha, memperketat pengawasan terhadap produk-produk yang beredar di pasaran, masyarakat, Kepolisian, dan Ditjen Kekayaan Intelektual dan Kemenkumham saling bekerjasama dalam memberantas pelanggaran Kekayaan Intelektual khususnya merek.

Daftar Pustaka

Buku-Buku

- Ahmadi Miru (2007), *Hukum Merek Cara Mudah Mempelajari Undang-Undang Merek*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Aziz Syamsudin (2018), *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta: Sinar Grafika
- Cita Yustisia Serfiyani & Iswi Hariyani & R. Serfianto D.P. *Buku Pintar Haki Dan Warisan Budaya*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis
- Much Nurachmad (2012), *Segala Tentang HAKI Indonesia*, Yogyakarta: Buku Biru
- Muhammad Ahkmad Subroto & Suprapedi (2008), *Pengenalan HKI (Hak Kekayaan Intelektual) Konsep Dasar Kekayaan Intelektual Untuk Penumbuhan Inovasi*, Jakarta: PT Indeks.
- Rahmad Yudhi Septian, *Kepatuhan Masyarakat Terhadap Hukum dan Pemerintah*, wordpress.com, 17 juni 2013, <https://yuddhiearrochman11.wrdpress.com/2013/06/17>
- Rahmi Jened Parinduri Nasution (2013), *Interface Hukum Kekayaan Intelektual Dan Hukum Persaingan Penyalahgunaan Hki*, Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada
- Subekti, Tjitrosoedibio (1978), *KUH Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita
- Zainal Asikin (2013), *Hukum Dagang*, Jakarta: Raja Grafindo Persada